KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP** : **W.32.OT.02.02 - 51** **TANGGAL PEMBUATAN** : **3 Februari 2026** **TANGGAL REVISI** : **-** **TANGGAL EFEKTIF** : **3 Februari 2026** **DISAHKAN OLEH** : **Kepala Kantor Wilayah** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002** **NAMA SOP** : **MONITORING DAN EVALUASI TARGET KINERJA / RENAKSI PADA APLIKASI E-PERFORMANCE**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintah; 2. Mengetahui dan memahami Peraturan tentang Laporan dan Evaluasi
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
a. SOP Pelaporan Target Kinerja / Rencana Aksi b. SOP Penyusunan Daduk Target Kinerja / Rencana Aksi	1. Surat Permohonan 2. Jadwal Pelaksanaan 3. Jaringan Komunikasi 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka Monitoring dan Evaluasi Target Kinerja / Renaksi Pemerintah akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI TARGET KINERJA/ RENAKSI PADA APLIKASI E-PERFORMANCE

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KABAGUM	KATIM PPA	TIM MONEV	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Target Kinerja/ Rencana Aksi pada aplikasi e-Performance di lingkungan Kantor Wilayah	Mulai				Instruksi/ disposisi	10 menit	Instruksi/ disposisi	
2	Memberikan disposisi untuk melakukan monitoring dan evaluasi Target Kinerja/ Rencana Aksi pada aplikasi e-Performance di lingkungan Kantor Wilayah secara berkala					Disposisi/ instruksi	10 menit	Disposisi/ instruksi	
3	Memberikan arahan kepada pelaksana Tim Monev untuk Rapat dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pengisian Target Kinerja/ Rencana Aksi pada aplikasi e-Performance di lingkungan Kantor Wilayah					disposisi	10 Menit	disposisi	
4	Melakukan monitoring dan evaluasi tarja / renaksi pada aplikasi e-Performance dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala			Tidak		Disposisi/ instruksi	25 Menit	Laporan Monev	
5	Mengoreksi dan elaporkan secara berkala hasil laporan monitoring dan evaluasi tarja/renaksi di lingkungan Kantor Wilayah secara berkala		Tidak			Laporan Monev	5 Hari	Laporan Monev dikoreksi	
6	Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi tarja/renaksi di lingkungan Kantor Wilayah secara berkala			Ya		Instruksi	5 Hari	Laporan Monev dikoreksi	
7	Menerima dan menandatangani laporan hasil monitoring dan evaluasi tarja/renaksi di lingkungan Kantor Wilayah untuk disampaikan ke Sekretaris Jenderal	Selesai				Laporan	20 Menit	Laporan Monev ditandatangani	